

**PENJELASAN AKADEMIS**



**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA  
ATAS PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU  
NOMOR 7 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KOTA LUBUK LINGGAU**

**Sebagai Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah  
Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA)**

**Oleh  
BAGIAN ORGANISASI  
SETDA KOTA LUBUK LINGGAU  
TAHUN 2024**

## A. DASAR HUKUM

Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), disebut pertama kali dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Hal ini ditindaklanjuti dengan penyempurnaan kebijakan, melalui Perpres Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional yang mencabut Perpres Nomor 33 Tahun 2021. Keberadaan BRIDA menjadi dialektika yang diperbincangkan seiring perubahan pada Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri sebagaimana amanat ketentuan Pasal 65 ayat (1) Perpres Nomor 78 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Kementerian/Lembaga dialihkan menjadi tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

BRIDA adalah perangkat daerah yang menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta inovasi dan inovasi yang terintegrasi di daerah. Keberadaan BRIDA akan membantu mempercepat proses adopsi BRIN terhadap issue-isue strategis yang menjadi persoalan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Koordinasi vertikal BRIN dan BRIDA akan membantu BRIN dalam menjalankan riset dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah, mempercepat proses diseminasi output hasil riset dan inovasi BRIN di daerah.

Hal ini bukan tidak beralasan karena tugas dan fungsi BRIDA yang lebih dominan dalam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi seluruh sumber

daya sektoral, swasta dan masyarakat yang menjalankan penelitian, maka diharapkan akan terwujud riset dan inovasi yang lebih terarah dan aplikatif untuk memperbaiki sistem pemerintahan, strategi pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik lagi.

## **B. BENTUK KELEMBAGAAN**

Sesuai yang diamanahkan Perpres 33 tahun 2021, BRIDA wajib dibentuk sebagai perangkat daerah atau diintegrasikan dengan perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sejenis. Dengan demikian terdapat dua pilihan bentuk kelembagaan tergantung pada kebutuhan daerah, kesiapan anggaran dan ketersediaan infrastruktur serta SDM sehingga BRIDA dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai tujuan, tugas dan fungsi dibentuknya BRIDA.

Tugas dan fungsi riset dan pengembangan, inovasi dan teknologi yang sejalan dengan tugas dan fungsi BRIDA saat ini dijalankan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan yang dijabat oleh Administrator setingkat eselon 3 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Tugas dan fungsinya telah dijalankan sesuai dengan kapasitas eselonnya, namun pencapaiannya masih belum optimal.

Berdasarkan pengalaman historis eksistensi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta riset dan inovasi

pada Pemerintah Kota Lubuk Linggau, agar BRIDA dapat menjalankan tugas dan fungsi sesuai yang diharapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 yaitu menjadi lembaga yang mampu mengkoordinasikan, mensinkronkan, mensinergikan dan mengembangkan potensi riset dan teknologi yang telah berjalan di seluruh lembaga terkait di Kota Lubuk Linggau, termasuk yang berkembang di masyarakat, maka bentuk kelembagaan yang efektif dan efisien adalah Perangkat Daerah.

Sejalan dengan hal di atas untuk mewujudkan tujuan dan prinsip penyelenggaraan inovasi daerah yang tertuang pada Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 39 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah, diperlukan lembaga BRIDA dengan tingkat kewenangan dan kemampuan membangun jejaring yang lebih tinggi secara efektif memberikan kontribusi terhadap pemerintah daerah.

### **C. MANFAAT KELEMBAGAAN BRIDA BAGI PEMERINTAH DAERAH**

BRIDA idealnya dibentuk dengan segala kebaruan dan pembaharuannya. Sebagai orkestrasi aktivitas penelitian dan pengembangan di daerah proses bisnis BRIDA harus menstimulasi terciptanya keterbaruan tata kelola riset dan inovasi di daerah agar produk yang dihasilkan lebih nyata kemanfaatannya dan berdampak bagi pelaksanaan pembangunan di daerah, selain itu BRIDA harus didesain menjadi pendorong terciptanya inovasi akar rumput (*grassroots innovation*) dan juga mampu mengembangkan produk dan layanan yang pada akhirnya memberikan kontribusi yang signifikan dalam

perbaikan tata kelola pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di daerah.

Sejalan dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah saat ini, pertumbuhan penduduk dan beragamnya kebutuhan yang harus direspon secara cepat melalui kebijakan dan terobosan-terobosan yang solutif BRIDA diharapkan melahirkan kebijakan-kebijakan yang berkualitas didasari bukti (*evidence base policy*) dan ilmu pengetahuan (*science base policy*). Sebagai sebuah perangkat daerah BRIDA merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan kewenangan daerah, setidaknya memiliki beberapa manfaat bagi pemerintah daerah, sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah akan lebih mudah menumbuhkembangkan inovasi karena secara khusus dikelola oleh perangkat daerah secara mandiri dengan jejaring koordinasi yang lebih luas baik tingkat daerah maupun nasional.
2. Pemerintah daerah memiliki lembaga yang akan menjadi *think thank* dalam penyusunan kebijakan dan terobosan-terobosan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di daerah, berdasarkan data dan bukti (*evidence base policy*) serta ilmu pengetahuan (*science base policy*).
3. Pemerintah daerah dapat memiliki data dan informasi yang lebih akurat, berkualitas dan ilmiah sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan maupun evaluasi terhadap program pembangunan yang telah dilaksanakan.

4. Pemerintah daerah memiliki lembaga wadah yang secara khusus melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah.

#### **D. KONSEPSI OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH BRIDA**

Perspektif tentang penting tidaknya sebuah lembaga perangkat daerah tidak dapat dipungkiri akan dinilai dari output dan peran yang dihasilkannya, hal ini tumbuh dan berkembang dalam pemikiran kita dan menjadi bagian dari argumentasi kita dalam memandang penting atau tidaknya suatu lembaga di daerah. Tak terkecuali pada lembaga BRIDA yang merupakan sebuah perangkat daerah akan mendapatkan penilaian yang sama.

Sebagaimana lembaga riset, yang pasti terbayang dalam benak kita adalah waktu yang dibutuhkan untuk menikmati hasilnya terlalu lama, anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitasnya yang besar sehingga efektifitas keberadaan BRIDA akan dinilai sebagai hal yang sia-sia yang dilakukan Pemerintah Daerah. Belum lagi, paradigma pelaksanaan riset dan teknologi sepertinya bukan menjadi tanggung jawab daerah tetapi pemerintah pusat, daerah tinggal menerima hasilnya saja.

Meskipun adanya perspektif yang beragam dan pesimisme akan tidak optimalnya keberadaan BRIDA di daerah, namun dalam praktiknya tidak dapat dipungkiri bahwa inovasi yang hadir dari pemikiran sendiri yang lahir dari sumber daya dan kearifan lokal lebih mampu dan efektif dalam menjawab keluhan-keluhan masyarakat dalam penyelenggaraan dan pembangunan di daerah. Disisi lain, BRIDA tidak akan menjadi lembaga yang melakukan riset dan inovasi secara

mandiri, namun BRIDA akan mengkoordinasikan seluruh stakeholder yang ada seperti para akademisi dan praktisi menjadi satu konsolidasi riset dan inovasi yang lebih terarah sesuai dengan isue-isue strategis yang ada.

Sebagai gambaran konsepsi operasional BRIDA di daerah dapat dilihat pada gambar berikut:



## E. PENUTUP

Sebagai bagian dari perangkat daerah, pembentukan BRIDA harus dilakukan melalui perubahan Peraturan Daerah yang mengatur pembentukan dan susunan perangkat daerah. dalam konteks ini, regulasi yang mengatur pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Lubuk Linggau diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.


4. Pemerintah daerah memiliki lembaga wadah yang secara khusus melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah.

#### **D. KONSEPSI OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH BRIDA**

Perspektif tentang penting tidaknya sebuah lembaga perangkat daerah tidak dapat dipungkiri akan dinilai dari output dan peran yang dihasilkannya, hal ini tumbuh dan berkembang dalam pemikiran kita dan menjadi bagian dari argumentasi kita dalam memandang penting atau tidaknya suatu lembaga di daerah. Tak terkecuali pada lembaga BRIDA yang merupakan sebuah perangkat

mandiri, namun BRIDA akan mengkoordinasikan seluruh stakeholder yang ada seperti para akademisi dan praktisi menjadi satu konsolidasi riset dan inovasi yang lebih terarah sesuai dengan isue-isue strategis yang ada.

Sebagai gambaran konsepsi operasional BRIDA di daerah dapat dilihat pada gambar berikut:




## E. PENUTUP

Sebagai bagian dari perangkat daerah, pembentukan BRIDA harus dilakukan melalui perubahan Peraturan Daerah yang mengatur pembentukan dan susunan perangkat daerah. dalam konteks ini, regulasi yang mengatur pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Lubuk Linggau diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.


Penjelasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai urgensi dan berbagai perspektif keberadaan BRIDA di daerah, khususnya di lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau.

Kepala Bagian Hukum Setda Kota  
Lubuk Linggau



Aris Garnida Husein, S.STP., M.AP  
Pembina Tk.I  
NIP 19821028 2001121007

Mengetahui,  
Kepala Bagian Organisasi,



Drs. Endy Ekaputra Wijaya, MM  
Pembina Tk.I  
NIP 19730710 199302 1 004